

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sanksi hukuman mati yang dijatuhkan pada pengedar narkoba baik dalam Undang-undang atau Hukum Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku, namun sampai saat ini sanksi ini belum efektif mengingat kasus narkoba di Indonesia termasuk kedalam zona bahaya (*extraordinary crime*). Namun pemerintah sudah memberikan sanksi yang sangat berat melalui undang-undangnya, tinggal pada pelaksanaannya saja. Kemudian perlu adanya edukasi pada masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat dengan judul “Sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Hukum Pidana Islam” maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

- a. Sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba adalah hukuman mati dengan berbagai argument-argumen yang melihat pada efek yang ditimbulkan yaitu dapat mengancam nyawa banyak orang.
- b. Sanksi bagi pengedar narkoba dalam Hukum Pidana Islam yaitu ta'zir hukuman bagi pengedar narkoba termasuk kategori ta'zir, karena hal ini dapat membahayakan jiwa banyak orang. Kemudian narkoba mengakibatkan banyak orang kehilangan masa depannya.

- c. Tinjauan konsep *maslahah* terhadap sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam. Konsep *maslahah* yang dibawa oleh As'syatibi sudah sangat jelas bahwa pengedar narkoba bertentangan dengan konsep kemaslahatan, yaitu dapat mengancam jiwa dan akal manusia.

B. Saran

Agar pemahaman tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia harus disosialisasikan pada masyarakat, agar supaya mereka tahu dan faham mengenai sanksi hukuman mati. Masyarakat agar sadar tentang bahaya narkoba dan sanksi yang diberikan bagi pengun, pengedar, pembuat dan lain-lain.

